



Membayar untuk mendapatkan SIM: Analisis Penyebab dan Dampak Tes SIM Tidak Terlaksana

Renna Mardiana
Universitas Lampung
rennamardiana9@gmail.com
Dwi Ramadhani
Universitas Lampung
dwiramadhani00411@gmail.com
Imam Mahmud
Universitas Lampung
imam.mahmud@fisip.unila.ac.id
Damar Wibisono
Universitas Lampung
damar.wibisono@fisip.unila.ac.id
Usman Raidar
Universitas Lampung
usman.raidar@fisip.unila.ac.id

Naskah Masuk	Direvis	Diterbitkan
28-03-2025	23-06-2025	1-08-2025

ABSTRACT

This research examines the Causes and Impacts of the SIM Test Policy which is not well implemented due to the extra payment that must be made for prospective drivers to get a SIM. The background of this research is the poor policy in making a SIM set by certain parties so that prospective drivers are reluctant to take the test because the series of procedures are difficult to undergo. This study uses Zeithaml, Parasuraman, and Berry's Service Quality theory to analyse how the police's driver's licensing service to prospective drivers has deficiencies in the procedure. A thematic review of the existing literature, using the literature review methodology, reveals the causes and impacts of the deficiencies in the SIM service. The research examined the causes of the deficiencies and the impact of the deficiencies on the driver licensing system. The research shows that the main cause is the complexity of the procedure and the impact on the safety of drivers who do not understand how to drive properly. The study underscores the urgency of the fact that many driving licences are not tested but rather paid for by a specific party.

Keyword: Causes, Impacts of Driving Licence Policy.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang Penyebab serta Dampak dari Kebijakan Tes SIM yang tidak terlaksana dengan baik karena adanya pembayaran lebih yang harus dikeluarkan bagi calon pengemudi untuk mendapatkan SIM. Latar belakang penelitian ini adalah buruknya kebijakan dalam membuat SIM yang ditetapkan oleh pihak tertentu sehingga calon pengemudi pun enggan

mengikuti tes karena rangkaian prosedurnya pun sulit untuk dijalani. Penelitian ini menggunakan teori Kualitas Pelayanan oleh Zeithaml, Parasuraman, dan Berry untuk menganalisis bagaimana pelayanan pembuatan SIM oleh polisi kepada calon pengendara yang memiliki kekurangan dalam prosedur tersebut. Sebuah tinjauan tematik terhadap literatur yang ada, dengan menggunakan metodologistudi literatur, mengungkap penyebab serta dampak dari kekurangan pelayanan pembuatan SIM. Penelitian ini mengkaji sebab-sebab mengapa kekurangan tes SIM dapat terjadi serta dampak yang akan terjadi pada sistem pelayanan pembuatan SIM tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utamanya ialah rumitnya prosedur pembuatan SIM serta dampaknya ialah keselamatan pengendara yang belum memahami cara berkendara dengan baik. Studi ini menggarisbawahi urgensi banyaknya pembuatan SIM yang tidak melalui tes melainkan melalui pembayaran khusus yang nominalnya ditentukan oleh pihak tertentu.

Kata Kunci: Penyebab, Dampak Kebijakan SIM.

PENDAHULUAN

Menurut Mochammad R., et al (2024)¹ Pelayanan publik harus mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku agar masyarakat dapat memperoleh layanan terbaik. Pelayanan publik merupakan salah satu permasalahan dalam sistem pemerintahan daerah dan regional karena setiap daerah memiliki aturan tersendiri untuk meningkatkan kualitas layanannya. Salah satu bentuk pelayanan publik yang penting adalah penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. SIM berfungsi sebagai identitas pengemudi serta tanda registrasi yang ditentukan oleh kepolisian. Untuk mendapatkan SIM, seseorang harus memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, memahami hukum lalu lintas, menaati peraturan administrasi, dan memiliki sikap yang positif.

Secara hukum, setiap pengendara wajib memiliki SIM sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Namun, banyak masyarakat mengeluhkan proses pembuatan SIM yang birokratis, mahal, dan panjang, sehingga banyak orang memilih menggunakan jasa calo. Calo menawarkan pembuatan SIM dengan proses yang lebih cepat tetapi dengan biaya lebih mahal. Salah satu metode yang digunakan adalah "nembak", di mana seseorang bisa memperoleh SIM tanpa mengikuti ujian teori dan praktik dengan membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu. Karena prosedur resmi sering dianggap sulit, banyak orang memilih metode ini. Akibatnya, banyak pengendara yang tidak memiliki keterampilan berkendara yang memadai, sehingga

¹ Mochammad R., et al., *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi*. (Jurnal Ilmu Administrasi Publik: 2024), 123-134.

meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya. Fenomena "nembak SIM" semakin marak sejak akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2023, terutama di kalangan generasi muda yang belum cukup usia untuk mendapatkan SIM.

Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem ujian SIM. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem ujian agar lebih objektif dan transparan, serta penerapan hukum yang lebih ketat terhadap praktik ilegal seperti percaloan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penyebab utama praktik pembayaran ilegal dalam pembuatan SIM serta dampaknya terhadap sistem pembayaran dan keselamatan berkendara. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah rumitnya prosedur ujian SIM, yang menyebabkan banyak pengemudi lebih memilih membayar daripada mengikuti ujian resmi. Jika permasalahan ini dapat diselesaikan, kualitas pengemudi akan meningkat, dan angka kecelakaan dapat ditekan. Oleh karena itu, sistem ujian SIM perlu ditingkatkan agar lebih efisien, sesuai prosedur, dan tetap menjunjung tinggi standar keselamatan. (Mochammad A, et al., 2024)²

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah: Apa penyebab ujian SIM tidak terlaksana? Apa dampak dari ketidakterlaksanaannya ujian SIM? dan Apakah ada hubungan antara tingkat kecelakaan dengan pengemudi yang belum memiliki SIM? Tujuan dari penelitian ini adalah dapat memberikan gambaran serta saran untuk perbaikan sistem kebijakan dan pelayanan SIM di Indonesia.

METODE

Jurnal ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis faktor penyebab dan akibat dari ketidakterlaksanaannya ujian Surat Izin Mengemudi (SIM). Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteks regulasi dan praktik SIM di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengujian tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis pembayaran dalam proses perolehan SIM dan dampaknya terhadap pelaksanaan ujian SIM.

Para peneliti mengumpulkan literatur yang sesuai dari jurnal-jurnal yang membahas proses ataupun hasil dari pembuatan SIM, dampak sosial dan ekonomi dari sistem ini, serta kebijakan prosedur pembuatan SIM itu sendiri. Selain itu, hasil dari berbagai sumber dibandingkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Jurnal ini membahas penyebab dan permasalahan dalam sistem SIM serta memberikan saran untuk meningkatkan sistem SIM di masa mendatang. Metode

² Mochammad Aiman, Zidan Maulya Dinata, Igam Arya Wada, *Relevansi Integritas dalam Penerbitan SIM: Administrasi Prosedural sebagai Pendorong Popularitas Calo*, (Journal Inicio Legis, 2024).

studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam tentang penyebab dan akibat dari ketidakterlaksanaannya ujian SIM sesuai dengan metodologi yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini, bahwa pengendara wajib memenuhi beberapa kriteria dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Usia minimal yang diperbolehkan untuk pembuatan SIM adalah 17 tahun untuk SIM A, C, dan D; 20 tahun untuk SIM A Umum; 22 tahun untuk SIM BI Umum; serta 23 tahun untuk SIM BIII Umum. Selain itu, pemohon harus melengkapi prosedur administratif dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan formulir permohonan yang telah diisi. Pemohon juga diwajibkan menyertakan surat keterangan sehat serta hasil tes psikologi untuk memastikan kondisi fisik dan mental yang memadai. (Syugiaro, 2021.)³

Setelah persyaratan administratif dipenuhi, pemohon harus mengikuti serangkaian ujian yang mencakup tes teori, praktik, serta simulasi berkendara yang disediakan oleh badan pengatur. Di Indonesia, ujian teori terdiri dari 30 soal yang menguji pemahaman pemohon mengenai peraturan lalu lintas. Jika lulus, pemohon akan melanjutkan ke ujian praktik yang dilakukan di lokasi uji resmi untuk kendaraan roda dua (R-2) dan roda empat (R-4). Namun, bagi mereka yang tidak lulus, ujian teori dapat diulang setelah tujuh, empat belas, atau tiga puluh hari. (Mochammad A, et al., 2024)⁴

Menurut Pratama, et al⁵ salah satu permasalahan utama yang dihadapi masyarakat dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah tingkat kesulitan yang sangat rumit dalam menjalani ujian teori dan praktik. Kesulitan ini dirasakan oleh pemohon SIM kendaraan roda dua, di mana mereka harus melalui serangkaian tes yang mengetes keterampilan mengemudi yang rumit. Pada ujian praktik, terdapat beberapa lintasan yang sulit dan cukup menyulitkan bagi banyak pemohon yang ingin mendapatkan SIM. Dalam hal ini, yang paling sering dikeluhkan adalah Lintasan Zig-zag dan Lintasan berbentuk angka delapan. Kedua lintasan ini mengasah kemampuan mengendalikan kendaraan secara stabil, menjaga keseimbangan, dan melakukan manuver dengan tepat tanpa menyentuh pembatas atau kehilangan kendali.

³ Syugiaro dan M. Syukur, *Urgensi Pembuatan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi*, (Journal of Public Administration and Government: 2021), 112-120.

⁴ Mochammad Aiman, Zidan Maulya Dinata, Igam Arya Wada, *Relevansi Integritas dalam Penerbitan SIM: Administrasi Prosedural sebagai Pendorong Popularitas Calo*, (Journal Inicío Legis: 2024).

⁵ Refandi Yusuf Pratama, Ida Hayu Dwimawanti, Tri Yuminingsih, *Analisis Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) Polrestaes Semarang*, (Jurnal Administrasi Publik: 2020).

Image 1. Lintasan angka 8



¹LensaBanten

Image 2. Lintasan zig-zag



²Detikjogja

Meskipun pemohon telah belajar berkendara dengan berlatih sebelum ujian praktik SIM, banyak peserta ujian yang mengalami kegagalan karena rumitnya lintasan atau kesalahan kecil yang menyebabkan mereka tidak lulus ujian praktik. Akibat dari tingginya angka kegagalan dalam ujian praktik ini menjadikan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik pungutan liar (pungli). Oknum tertentu memanfaatkan kesulitan dari ujian praktik yang dihadapi pemohon dengan menawarkan jalan pintas berupa jasa pembuatan SIM dengan membayar sejumlah uang, yang umumnya berkisar di angka 600 ribu rupiah, pemohon bisa mendapatkan SIM tanpa perlu mengikuti atau lulus ujian teori dan praktik yang seharusnya menjadi syarat utama dalam penerbitan SIM. (Mochammad A, et al., 2024)⁶

Menurut Mochammad A, et al., (2024) praktik pungli semacam ini merugikan masyarakat yang ingin mengikuti proses secara jujur dan sesuai aturan dan menciptakan kualitas kebijakan pelayanan SIM menjadi buruk. Mereka yang memiliki kemampuan mengemudi yang baik dan bersedia melalui prosedur resmi sering kali merasa dirugikan karena banyak oknum yang justru menawarkan membayar sejumlah uang agar mendapatkan SIM dengan jalan pintas dan tentunya menguntungkan mereka. Selain itu, praktik ilegal ini mencoreng integritas pelayanan publik dan menghasilkan anggapan negatif terhadap lembaga yang bertanggung jawab dalam penerbitan SIM. Jika hal ini terus dibiarkan, pungli dalam pembuatan SIM membuat keselamatan di jalan raya menjadi berbahaya karena banyaknya pengendara yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan mumpuni.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum yang memiliki akses ke

⁶ Mochammad Aiman, Zidan Maulya Dinata, Igam Arya Wada, *Relevansi Integritas dalam Penerbitan SIM: Administrasi Prosedural sebagai Pendorong Popularitas Calo*, (Journal Inicio Legis: 2024).

pinjaman online untuk membayar pungli, tetapi juga melibatkan calo dan oknum polisi yang memanfaatkan kekurangan dalam sistem. Aturan yang tidak dijalankan dengan baik menyebabkan kondisi lalu lintas menjadi lebih berbahaya karena banyak pengendara yang kurang terampil. Selain itu, layanan sosial yang seharusnya berjalan sesuai dengan hukum malah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi melalui praktik pungli, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.

Dalam penelitian ini, berbagai jurnal yang membahas proses pembuatan SIM dibandingkan untuk menyoroti kesamaan dan perbedaan dalam sistem perizinan di berbagai negara. Beberapa penelitian sebelumnya menitikberatkan pada kualitas layanan, kecepatan proses, serta transparansi dalam sistem perizinan. Meskipun sebagian besar layanan sudah dianggap cukup baik, masih ada keluhan mengenai lambatnya proses serta kurangnya keterbukaan dalam prosedur. Faktor utama yang memperburuk pelayanan adalah praktik calo yang membuat sistem menjadi tidak adil dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian.

Di sisi lain, penelitian ini lebih spesifik dalam membahas dampak dari praktik pungli dalam pembuatan SIM dan alasan mengapa masyarakat cenderung memilih jalur tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini berdampak negatif terhadap kualitas pengemudi, karena banyak di antara mereka yang memperoleh SIM tanpa mengikuti ujian dengan benar. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pengemudi yang tidak kompeten dan memperbesar risiko kecelakaan di jalan. Salah satu faktor utama yang membuat masyarakat lebih memilih menggunakan jasa calo adalah prosedur yang dianggap rumit dan sulit, baik dalam aspek administrasi maupun ujian praktik. (Mochammad A, et al., 2024)⁷

Adapun penelitian lain sebelumnya menggunakan data kuantitatif untuk mengukur efektivitas layanan, seperti jumlah pemohon yang dilayani per hari atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proses. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat memilih jalur non-resmi dalam memperoleh SIM. Ketidakpuasan terhadap prosedur yang panjang dan sulit menjadi alasan utama mengapa banyak orang menggunakan jasa calo. Beberapa jurnal terkemuka menyarankan peningkatan transparansi dan penambahan jumlah petugas untuk mempercepat proses, tetapi penelitian ini menyoroti perlunya perubahan yang lebih signifikan, seperti reformasi dalam prosedur pembuatan SIM, peningkatan kesadaran akan bahaya pungli, serta penggunaan teknologi untuk memastikan setiap langkah dalam proses lebih transparan dan aman. Selain itu, penelitian ini memberikan dampak yang lebih luas dari praktik pungli dalam pembuatan SIM. Jika jurnal lain lebih banyak membahas isu hukum

⁷ Mochammad Aiman, Zidan Maulya Dinata, Igam Arya Wada, *Relevansi Integritas dalam Penerbitan SIM: Administrasi Prosedural sebagai Pendorong Popularitas Calo*, (Journal Inicio Legis: 2024).

dan administrasi, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pungli menciptakan ketidakadilan sosial dan mengurangi keselamatan berkendara. Citra institusi kepolisian juga dapat tercoreng akibat maraknya pungli dalam penerbitan SIM. Selain itu, pengendara yang mendapatkan SIM tanpa melalui tes dengan benar berpotensi menjadi ancaman di jalan raya. Oleh karena itu, reformasi sistem pembuatan SIM yang lebih transparan dan adil menjadi langkah yang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di Indonesia. (Mochammad A, et al., 2024)⁸

Menurut Ratnasari & Hendrati (2023)⁹ Adapun hubungan antara tingkat kecelakaan dengan pengendara yang tidak memiliki SIM yang telah di bahas di jurnal sebelumnya dengan menggunakan metode *observasional study* dari hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa 32 siswa yang tidak memiliki SIM dari 114 responden mengalami kecelakaan lalu lintas yakni dengan resiko 2,245 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki SIM C. Artinya, kepemilikan SIM C menjadi bukti bahwa seorang pengendara telah memiliki kemampuan dan pengetahuan sebagai cara mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas.

Table 1. Tabel Jurnal dan Literatur

No	Judul	Masalah	Hasil dan Pembahasan
1	Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Polres Hulu Sungai Utara	Kualitas pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Polres Hulu Sungai serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan tersebut berupa ketepatan waktu akurasi pelayanan kesopanan kemudahan kenyamanan dan atribut pendukung serta menganalisis bagaimana semua faktor ini berdampak pada pengalaman dalam	Kualitas pelayanan di Polres hulu Sungai Utara cukup baik terutama kecakapan petugas yang mendapatkan penilaian positif. Namun, masih ada kendala seperti waktu tunggu yang lama serta waktu proses yang dianggap lambat oleh sebagian masyarakat.

⁸ Mochammad Aiman, Zidan Maulya Dinata, Igam Arya Wada, *Relevansi Integritas dalam Penerbitan SIM: Administrasi Prosedural sebagai Pendorong Popularitas Calo*, (Journal Inicis Legis: 2024).

⁹ Dwi Ratnasari dan Lucia Yovita Hendrawati, *Hubungan Kepemilikan SIM C dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada pelajar SMA di Wonokromo Kota Surabaya*, (Media Gizi Kesmas: 2023) 112-117.

		masyarakat memperoleh SIM C.	
2	Analisis Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) Polrestabes Semarang	Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) Polrestabes Semarang dengan fokus membahas masalah proses pelayanan, seperti adanya calo yang mengganggu prosedur resmi, waktu antrian yang panjang, serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan serta hal-hal yang menjadi faktor baik yang mendukung hingga menghambat proses pelayanan SIM di Polrestabes Semarang.	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kualitas pelayanan masih belum memuaskan karena adanya calo serta antrian yang panjang meskipun petugas bertanggung jawab dan fasilitas fisik yang cukup baik. Oleh karena itu, harus ada penanganan terhadap calo serta peningkatan jumlah petugas agar antrian berjalan lancar.
3	Relevansi Integritas dalam Penerbitan SIM Administrasi prosedural sebagai Pendorong Popularitas Calo	Praktik calo menjadi faktor utama akibat prosedur administrasi yang menyulitkan calon pengemudi. Tidak hanya berdampak karena adanya praktik pungli namun dapat mengurangi kualitas dan legalitas SIM juga.	Hasil dari penelitian ini memprediksi bahwa praktik calo kemungkinan akan merugikan kualitas dan legalitas SIM karena banyak calon pengemudi yang tidak mengikuti Tes Ujian berupa Praktik dan Kesehatan dan justru memilih jalan pintas dengan membayar calo tersebut untuk mendapatkan SIM.
4	Urgensi Pembuatan Peraturan Kepolisian	Masalah utama yang menjadi dasar peraturan ini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses

	Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.	adalah tingginya angka kecelakaan sepeda motor, yang sebagian besar disebabkan oleh pengendara yang tidak melakukan prosedur tes SIM sesuai aturan sehingga minimnya pengetahuan berkendara menjadi penyebab seorang pengendara kecelakaan.	penyusunan kebijakan ini sesuai dengan model, urgensi peraturan ini masih dipertanyakan. Pengklasifikasian SIM C berdasarkan kubikasi mesin dinilai belum efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berkendara dan mengurangi kecelakaan.
5	Hubungan Kepemilikan SIM C dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada Pelajar SMA di Wonokromo Kota Surabaya	Jumlah kendaraan bermotor meningkat di Indonesia diikuti dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas, khususnya Jawa Timur, dengan Surabaya sebagai kota dengan angka kecelekaan tertinggi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 32 siswa yang tidak memiliki SIM dari 114 responden mengalami kecelakaan lalu lintas yakni dengan resiko 2,245 kali lebih besar dibandingkan dengan siswa yang memiliki SIM C. Artinya, kepemilikan SIM C menjadi bukti bahwa seorang pengendara telah memiliki kemampuan dan pengetahuan sebagai cara mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini ialah menganalisis persamaan dan perbedaan dalam proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dari berbagai jurnal. Berdasarkan temuan penelitian, alasan utama mengapa banyak calon pengendara lebih memilih mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan SIM adalah karena prosedurnya yang rumit. Hal ini tidak hanya merugikan keadilan sosial, tetapi juga mencerminkan kurangnya kebijakan dan pelayanan publik yang efektif, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap keselamatan pengendara di jalan raya. Proses yang

panjang dan kompleks menyebabkan banyak pemohon SIM mencari jalan pintas melalui praktik calo. Hal ini tidak hanya meningkatkan risiko kecelakaan akibat banyaknya pengendara yang tidak memiliki keterampilan yang memadai, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang harus menghadapi sistem yang tidak efisien. Oleh karena itu, praktik calo telah menjadi fenomena yang umum di kalangan masyarakat yang ingin memperoleh SIM dengan cepat tanpa melalui prosedur yang seharusnya.

Penelitian ini melihat bahwa perlunya perbaikan dalam sistem penerbitan SIM, terutama dalam peningkatan transparansi, pengurangan praktik pungli, serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses tersebut. Dengan demikian, studi ini tidak hanya merangkum hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan wawasan baru mengenai dampak negatif dari praktik calo terhadap kepercayaan publik dan juga terhadap lembaga pemerintah. Diharapkan hasil dari penelitian ini menjadi saran dan kritik yang dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang lebih baik untuk memperbaiki regulasi dan prosedur dalam pembuatan SIM di Indonesia. Reformasi yang lebih transparan dan adil akan membantu meningkatkan kualitas pengemudi, mengurangi tingkat kecelakaan, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perizinan yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada PUTAT: Jurnal Pelita Pendidikan, Hukum, Ekonomi dan Teknologi yang telah memfasilitasi penerbitan ini serta dosen-dosen yang telah memberikan saran dan membantu proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Pratama, R. Y. dkk. (2020) *Analisis Kualitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (SATPAS) Polrestabes Semarang*. Jurnal Administrasi Publik. <https://www.fisip.undip.ac.id>
- Mochammad, A., dkk. (2024) *Relevansi Integritas dalam Penerbitan SIM: Administrasi Prosedural sebagai Pendorong Popularitas Calo*. Vol. 5., No. 2. Jurnal Inicio Legis. <https://journal.trunojoyo.ac.id>
- Mochammad, R., et al. (2024). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Penerbitan Surat Izin Mengemudi*. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 11(2), 123-134. <https://ejurnal.waskitadharma.ac.id>
- Sumardi, dkk. (2020) *Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM C) di Polres Hulu Sungai Utara*. Vol. 3., No. 2. Jurnal STIA Tabalong. <https://www.jurnal.stiatabalong.ac.id>

-
- Syugiarto, Syukur, M. (2021) *Urgensi Pembuatan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi*. Vol, 3., No.2. Journal of Public Administration and Government. <https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php./JPAG>
- Ratnasari, D., Hendrati, L. Y. (2023) *Hubungan Kepemilikan SIM C dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas pada pelajar SMA di Wonokromo Kota Surabaya*. Vol. 12, No. 1 Hal 112-117. Jurnal Media Gizi Kesmas. doi: <https://doi.org/10.20473/mgk.v12i1.2023.112-117>